



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN
SPT MASA PPN (STUDI KASUS PADA PT CFI)**

Disusun oleh:

Shakila Oktafiara Putri Syahrani

2104431084

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

TAHUN 2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN
SPT MASA PPN (STUDI KASUS PADA PT CFI)**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Pendidikan Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Shakila Oktafiara Putri Syahrani

2104431084

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shakila Oktafiara Putri Syahrani

NIM : 2104431084

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 01 Juli 2025



Shakila Oktafiara Putri Syahrani

NIM. 2104431084



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Shakila Oktafiara Putri Syahrani

NIM : 2104431084

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : “Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT CFI)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.

()

Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.

()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini S.E., M.M

NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Shakila Oktafiara Putri Syahrani
NIM : 2104431084
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT CFI).

Disetujui Oleh

Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E., Ak., M. Ak.

NIP. 197306152000032001

Diketahui Oleh

KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M. Si.

NIP. 197202221999031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT CFI)”**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Terapan Akuntansi dari Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mendukung serta memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A., selaku dosen penguji yang telah mendukung serta memberikan masukan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang diberikan selama mengikuti perkuliahan dari awal hingga selesai.
6. Ibu Pratiwi Pujiastuti selaku admin accounting PT CFI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengambilan data serta wawancara dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suharjo dan Ibu Juati Juliana yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Ketiga adik penulis Lovely, Adeva, dan Rafandra yang mejadi sumber kekuatan dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yaitu: Amani, Citra, Laura, Salsa, Syfa yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Anggito Abimanyu yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, tempat berkeluh kesah serta berperan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna. Maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pihak yang terkait.

Depok, 01 Juli 2025

Shakila Oktafiara Putri Syahrani

NIM. 2104431084



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shakila Oktafiara Putri Syahrani
NIM : 2104431084
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT CFI)”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Yang menyatakan

(Shakila Oktafiara Putri Syahrani)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN (STUDI KASUS PADA PT CFI)

Shakila Oktafiara Putri Syahrani

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan e-Faktur serta menganalisis kepatuhan atas penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan admin accounting PT CFI dan sekunder yaitu data Pajak PT CFI, peraturan perpajakan, jurnal, dan buku. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis kesesuaiannya dengan beberapa indikator sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022 untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN telah sepenuhnya memenuhi indikator kepatuhan walaupun masih terdapat beberapa kendala yaitu *error* pada saat kegiatan *upload* faktur di aplikasi e-Faktur serta faktur pajak yang *reject*, salah dalam memasukkan tanggal dan alamat *costumer* sehingga harus membuat faktur pajak pengganti. Namun dari kendala tersebut perusahaan tetap menjalankan kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, e-Faktur, Pelaporan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-INVOICE IN THE
PROCEDURE OF CREATING TAX INVOICES AND REPORTING
PERIODIC VAT SPT (CASE STUDY AT PT CFI)**

Shakila Oktafiara Putri Syahrani

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the application of e-Faktur and analyze compliance with the application of e-Faktur in the procedure for making tax invoices and reporting Periodic VAT Returns. This research uses descriptive qualitative analysis method, the data collection methods used are interviews and documentation using primary data, namely interviews with PT CFI accounting admin and secondary data, namely PT CFI Tax data, tax regulations, journals, and books. The data that has been obtained is then analyzed for compliance with several indicators according to Law Number 7 of 2021 and DJP Regulation Number PER-03 / PJ / 2022 to draw conclusions. The results showed that the application of e-Faktur in the procedure for making tax invoices and reporting VAT Periodic Tax Returns has fully met the compliance indicators even though there are still several obstacles, namely errors during invoice upload activities in the e-Faktur application and rejected tax invoices, incorrectly entering the date and address of the customer so that a replacement tax invoice must be made. However, from these obstacles, the company continues to carry out compliance with the implementation of its tax obligations.

Keywords: *Value Added Tax, Tax Invoice, e-Invoice, Reporting*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SKRIPSI TERAPAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	9



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.4	Tarif dan Dasar Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.5	Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.6	Faktur Pajak	11
2.1.7	Jenis-Jenis Faktur Pajak	11
2.1.8	E-Faktur Pajak.....	12
2.1.9	Manfaat E-Faktur Pajak	12
2.1.10	Sertifikat Elektronik	13
2.1.11	Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.1.12	Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	14
2.1.13	Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)	14
2.1.14	Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
2.1.15	Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
2.1.16	Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.2	Penelitian Terdahulu	17
2.3	Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III	METODE PENELITIAN.....	23
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Objek dan Subjek Penelitian	23
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	23
3.4	Metode Pengumpulan Data Penelitian	24
3.5	Metode Analisis Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1	Hasil Penelitian	27
4.1.1	Gambaran Umum PT CFI	27



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.2	Pemenuhan Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak Serta Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT CFI	28
4.1.3	Penerapan E-Faktur Pada PT CFI	35
4.2	Pembahasan.....	36
4.2.1	Analisis Pembuatan Faktur Pajak Serta Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT CFI	36
4.2.2	Analisis Penerapan E-Faktur Pada PT CFI	47
4.2.3	Analisis Kepatuhan Perpajakan Atas Penerapan E-Faktur Pada PT CFI.....	51
BAB V	PENUTUP.....	59
5.1	Simpulan	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		64

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Rencana Wawancara	24
Tabel 4. 1 Data Pengenaan PPN Periode Januari - Desember 2024	30
Tabel 4. 2 Data Perhitungan PPN Periode Januari - Desember 2024	32
Tabel 4. 3 Data Penyetoran PPN Periode Januari - Desember 2024	34
Tabel 4. 4 Data Pelaporan PPN Periode Januari - Desember 2024	35
Tabel 4. 5 Indikator Kepatuhan PT CFI Periode Januari - Desember 2024	52

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT CFI.....	28
Gambar 4. 2 Faktur Pajak PT CFI.....	39
Gambar 4. 3 Diagram Proses Penyetoran PPN Pada PT CFI	44
Gambar 4. 4 Diagram Proses Pembuatan Faktur Pajak Dengan E-Faktur Pada PT CFI	48
Gambar 4. 5 Diagram Proses Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT CFI.....	49





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Cetakan Kode Billing Pembayaran PPN	64
Lampiran 2 Bukti Pelaporan SPT PPN	65
Lampiran 3 E-Nofa	66
Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN PT CFI	67
Lampiran 5 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan Perbulan.....	68
Lampiran 6 Hasil Wawancara Admin Accounting PT CFI	69





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya negara dapat mempengaruhi teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan oleh masyarakat. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dapat mempermudah dalam mengelola, memproses, menyimpan, mengorganisir, dan mengakses data dengan efisien (Fitaloka, 2019). Dalam pemerintahan, penggunaan sistem komunikasi dan informasi sudah mengalami banyak pengembangan termasuk dalam bidang perpajakan. Pajak adalah bagian dari penyumbang terbesar negara karena melebihi 80% penerimaan negara sumbernya dari penerimaan pajak (Shafirah & Ridarmelli, 2021). Pajak memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan pemerintahan, karena hampir seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara didanai dari penerimaan pajak yang masuk ke kas negara (Syahri, 2019). Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai peran penting sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam bidang perpajakan terutama dalam merumuskan kebijakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara (Nduru et al., 2023).

Di Indonesia terdapat beragam jenis pajak salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN merupakan pajak yang dikenakan dalam transaksi penjualan barang dan jasa seperti dilakukan oleh individu atau badan usaha yang sudah berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) (Alkahfi, 2024). Tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 11% yang mulai diterapkan pada bulan April 2022, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya, tarif PPN tersebut adalah 10%. PPN ialah jenis pajak secara tidak langsung yang mengalihkan pembayarannya untuk pihak lainnya. Meskipun penjual diharuskan membayarkan pajaknya untuk pemerintah, dalam praktiknya, biaya PPN ditanggungkan pembeli dan dapat menjadi komponen harga akhir barang yang dikonsumsi oleh konsumen. (Nduru et al., 2023).

Ketika terjadi transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh Wajib Pajak yang berstatus sebagai PKP, maka faktur pajak harus diterbitkan. Faktur Pajak merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

telah diterbitkan oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Adanya faktur pajak, PKP memiliki bukti telah melakukan proses penagihan PPN kepada konsumen. Bagi para pembeli, faktur pajak memungkinkan pembeli untuk menurunkan atau mengkreditkan jumlah PPN yang telah dibayarkan kepada negara. Terdapat tiga sistem cara pemungutan diberlakukan di negara Indonesia pada masa sekarang diantaranya seperti (*Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*). Dalam sistem PPN, metode pengambilan PPN yang diterapkan adalah (*Self Assessment System*). Yaitu sistem ini memberikan hak kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan secara mandiri besar pajak yang harus dibayarkan (Mardiasmo, 2023), sehingga kantor pajak memberikan keleluasaan bagi PKP untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutang secara independen.

Pada awal penerapannya faktur pajak masih dibuat secara manual, faktur pajak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Tahun 1984, telah terdapat salah satu jenis faktur pajak yang digunakan dan pengisiannya dilakukan dengan cara manual (Arimbhi et al., 2016). Hal tersebut dinilai masih memiliki kelemahan salah satunya adalah penyalahgunaan faktur pajak ketika PKP menerbitkan faktur pajak fiktif yang sangat tidak mencerminkan transaksi sebenarnya. Dilansir dari (www.pajak.go.id) terdapat kasus penyalahgunaan faktur oleh salah satu PKP dengan sengaja mengeluarkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya selama periode Januari 2018 hingga Mei 2019, sehingga dari kasus tersebut negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar 3,7 miliar rupiah. Selain itu kelemahan dari faktur pajak manual adalah penomoran secara manual yaitu PKP menentukan sendiri nomor faktur pajak (Rukmania, 2019) yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan lainnya.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak dan pengembangan teknologi serta informasi, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menerapkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan serta pelaporan PPN, salah satunya melalui sistem pelaporan pajak berbasis elektronik. Pada tahun 2014 mengeluarkan program baru yaitu e-Faktur melalui keputusan DJP Nomor 136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik. E-Faktur merupakan faktur yang diterbitkan menggunakan aplikasi berbasis sistem digital disediakan oleh DJP

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk PKP (Harafah et al., 2024). Faktur pajak elektronik ditandatangani secara digital dalam bentuk *barcode* sehingga e-Faktur dianggap sah. E-Faktur adalah hasil perkembangan dari upaya DJP dalam meningkatkan administrasi PPN, setelah sebelumnya meluncurkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) di tahun 2010. Implementasi e-Faktur dilakukan dengan beberapa tahap-tahap, dimulai pada 1 Juli 2014, kemudian berlanjut pada 1 Juli 2015, dan akhirnya diterapkan secara penuh pada 1 Juli 2016.

Dengan penerbitan e-Faktur oleh DJP ini adalah diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem perpajakan sebelumnya (Fitaloka, 2019). Seperti Wajib Pajak yang bukan PKP melakukan penerbitan faktur pajak meskipun dia tidak berhak menerbitkan karena bukan PKP, adanya faktur pajak fiktif, keterlambatan dalam penerbitan Faktur Pajak, dan berbagai masalah lainnya yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kurang optimalnya penerimaan kas negara (Anggraeni et al., 2021). Dengan sistem yang terintegrasi langsung dengan DJP, validasi faktur dapat dilakukan secara real-time sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Selain itu, e-Faktur juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak dengan lebih cepat dan efisien sehingga kesalahan pencatatan dan pengelolaan pajak dapat berkurang (Prayitno et al., 2024).

Menurut (Nduru et al., 2023) bahwa penerapan e-Faktur pada Wajib Pajak sudah berjalan efektif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan PKP, serta menurut (Awaloedin et al., 2021) presentase tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar dalam hal pelaporan SPT Masa PPN mengalami kenaikan setelah diterapkannya e-Faktur. Namun menurut (Syahri, 2019), PKP yang terdaftar belum seluruhnya menerapkan aplikasi e-Faktur dan implementasi e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN masih belum efektif serta menurut (Putri & Sundari, 2024), penerapan e-Faktur pada Wajib Pajak belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan.

PT CFI merupakan perusahaan asing yang bergerak dibidang mesin press, *spareparts*, dan jasa yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut merupakan kantor cabang yang ada di Indonesia, sedangkan kantor pusatnya

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terletak di Taiwan. PT CFI merupakan PKP yang memungut PPN pada saat terjadinya transaksi jual beli. Oleh karena itu, perusahaan ini wajib membuat Faktur Pajak terkait dengan transaksi tersebut. Pencatatan PPN di PT CFI meliputi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran disusun berdasarkan penyerahan BKP atau JKP kepada pelanggan, dengan besarnya PPN Keluaran dihitung berdasarkan nilai penyerahan BKP atau JKP tersebut. Sedangkan PPN Masukan yang diterima PT CFI berasal dari transaksi pembelian meliputi *parts*, pemakaian jasa ke *supplier*, serta transaksi *import*. Perusahaan ini telah menerapkan sistem pelaporan berbasis elektronik melalui e-Faktur, sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pajak melalui e-Faktur tidak selalu berjalan dengan mudah, karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Seperti pada beberapa penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan mengenai efektivitas dari penerapan e-Faktur dan dilandasi dengan beberapa permasalahan yang ada pada PT CFI seperti masih terdapat kendala yang menghambat proses pelaksanaan e-Faktur seperti sistem e-Faktur yang *error* dan juga kendala terkait jaringan. Selain itu PT CFI juga pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena terlambat untuk menyetorkan dan melaporkan PPN untuk pajak tahun 2018 dan 2019. Permasalahan tersebut sudah dilakukan penyelesaian namun penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang dimaksud sebagai latar belakang penelitian agar hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun pajak selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada peraturan DJP Nomor 136/PJ/2014 yang mewajibkan setiap PKP untuk membuat Faktur Pajak yang berbasis elektronik agar dapat memudahkan proses administrasi PPN dan diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan sistem perpajakan sebelumnya. PT CFI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang mesin press, *spareparts*, dan jasa. Dalam proses kegiatan usahanya PT CFI wajib menerbitkan Faktur Pajak dan juga melakukan pelaporan SPT Masa PPN.

Menurut informasi yang didapatkan peneliti, masalah yang terjadi pada PT CFI adalah terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam implementasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

aplikasi e-Faktur. Permasalahan yang sering terjadi adalah sistem e-Faktur yang *error* pada saat kegiatan *upload* faktur karena ketidakstabilan jaringan internet dalam penggunaan aplikasi e-Faktur, baik untuk faktur pajak keluaran maupun masukan sehingga sering mengganggu kelancaran aktivitas transaksi pada PT CFI. Selain itu terdapat permasalahan ketika adanya faktur pajak yang *reject*, salah dalam memasukan tanggal dan alamat *costumer* sehingga harus membuat faktur pajak pengganti. Di tahun 2024 PT CFI juga mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk pajak tahun 2020 yang didalamnya terdapat selisih peredaran usaha pada SPT Tahunan dibandingkan dengan penyerahan dalam negeri pada SPT Masa PPN.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang penelitian diatas penulis ingin menganalisis bagaimana kewajiban pembuatan faktur pajak, penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Penulis juga akan menganalisis bagaimana kepatuhan atas penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak, penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI. Data yang akan digunakan adalah data pada periode 2024 sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah dengan menerapkan aplikasi e-Faktur dapat memudahkan PT CFI dalam pembuatan faktur pajak, penyetoran dan juga pelaporan SPT Masa PPN sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI?
2. Bagaimana penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI?
3. Bagaimana kepatuhan atas penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI
2. Menjelaskan penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI
3. Menganalisis kepatuhan atas penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN pada PT CFI

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, besar harapan penulis dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan serta informasi tambahan dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN
 - b. Bagi Regulator
Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi instansi terkait dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem perpajakan agar lebih optimal
2. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain mengenai prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi sehingga disusun sebagai berikut:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam pemilihan judul penelitian ini, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penjelasan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian diantaranya jenis penelitian, objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian terkait dampak penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai dampak penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, berikut Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. Pengenaan PPN pada PT CFI telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu 11%, PT CFI telah sepenuhnya melakukan pengenaan PPN terhadap penyerahan BKP dan JKP. Dalam hal perhitungan PPN PT CFI melakukan pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan sesuai serta melakukan penyetoran atas selisih kurang bayar dan mengkompensasikan untuk selisih lebih bayar PPN. Tidak terdapat keterlambatan pada penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, *admin accounting* PT CFI telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya dalam hal pembuatan faktur pajak telah sesuai dengan peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, PT CFI telah sepenuhnya membuat faktur pajak dengan bentuk elektronik.
2. Penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada PT CFI telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022. Semua proses dilakukan secara bertahap dengan menggunakan e-Faktur dimulai dengan pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, pembuatan SPT Masa PPN, sampai dengan tahap pelaporan SPT Masa PPN.
3. Hasil analisis kepatuhan perpajakan berdasarkan beberapa indikator sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022 PT CFI telah sepenuhnya memenuhi indikator walaupun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut adalah *error* pada saat kegiatan *upload* faktur pada aplikasi e-Faktur serta faktur pajak yang *reject*, salah dalam memasukan tanggal dan alamat *costumer* sehingga harus membuat faktur pajak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pengganti. Namun dari kendala tersebut PT CFI tetap patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan e-Faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Disarankan agar *admin accounting* meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pembuatan faktur pajak khususnya dalam hal pengisian data yang bersifat krusial seperti nama lawan transaksi, NPWP, tanggal, dan nilai transaksi. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan pembatalan faktur pajak ataupun penerbitan faktur pajak pengganti. Meskipun hal tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dapat menimbulkan kendala administratif serta memperlambat proses pelaporan PPN.
2. Disarankan agar *admin accounting* membuat faktur pajak tidak bersamaan dengan hari pengiriman barang untuk menghindari kendala pada aplikasi e-Faktur yang dapat menghambat proses penyediaan dokumen serta pengiriman barang kepada customer.
3. Disarankan agar peneliti selanjutnya untuk selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru agar penelitian mengenai PPN dapat terus dikembangkan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, B. D. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *Liabilities*, 7(Agustus 2024), 69–77.
- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Student Journal*, 4(1), 2621–8186. www.pajak.go.id
- Arimbhi, P., Hidayati, M., & Astuti, D. Y. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman Tahun 2015*.
- Awaloedin, D. T., Nur, M., & Julyana, D. (2021). Analisis Penggunaan E-Faktur Dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn 2016-2018. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42(2), 224. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i2.1430>
- Firdaus, B. R. F., & Pratama, B. (2020). *Analisis Sistem Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Di PT. Inkote Indonesia*. 1–24.
- Fitaloka, N. I. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Pt Mechatama Sinar Mulia. *Jurnal Online Mahasiswa ...*, 2, 1–15. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/2014/1699>
- Harafah, L. M., Tahir, M., & Tajuddin. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT MasaA Pajak Pertambahan Nilai Pratama Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9.
- Harahap, R. S., Hadi, W., & Hasanudin. (2021). Analisis Penerapan E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada PT Sigma Pikir Teladan). *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 28–38.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarto, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 445–455. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20308.2018>

Nataherwin, Syanti, D., & Widyasari. (2022). Kajian Lengkap Tentang PPN dan PPnBM. In *Perpajakan*.

Nduru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. K., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA*, 11(4), 11–20.

Nurtin, S., Somantri, Y. F., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusahaan Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 2.

Permana, I., Hadi, W., & Hasanudin. (2020). Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia). *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 75–86.

Prayitno, E. D., Puspa, U., Widodo, W., Ekonomi, F., Pembangunan, U., Jawa, V., Jl, A., Madya, R., Anyar, G., Anyar, K. G., & Timur, J. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT . ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 17–31.

Putri, R. F., & Sundari, S. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Tax Invoice Dalam Penerbitan Faktur Pada PT Syma Berkah Indonesia. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 225–233. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.352>

Rukmania, S. (2019). *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV Agung Advertising Makasar*.

Rusdi. (2023). Metodologi Penelitian. In *Cv Science Techno Direct* (p. 45).

Shafirah, A., & Ridarmelli, R. (2021). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Terhadap Nilai perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur). *Seminar Nasional Perbana Institute*, 6(2), 267–275.
<https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/416%0Ahttps://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/416/242>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sumarsan, T., & Cynthia. (2022). Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Campustaka*, 191.

Syahri, U. F. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. *Universitas Mudammadiyah Sumatera Utara*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7024%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7024/fullskripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.

Taufikurrahman. (2024). Analisis Dampak Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat(2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT XYZ). *Politeknik Negeri Jakarta*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Cetakan Kode Billing Pembayaran PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	02-02
TAHUN PAJAK	:	2024
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.6.851.938
TERBILANG	:	Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah
URAIAN	:	PPN Masa Februari 2024
NPWP PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0286 5126 4752 031
MASA AKTIF	:	20/04/2024 09:09:03

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 2 Bukti Pelaporan SPT PPN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Tahun Pajak : 2024
 Masa Pajak : 2/2
 Jenis SPT : PPN1111
 Pembetulan ke : 0
 Status SPT : Kurang Bayar
 Nominal : 6.851.938
 Tanggal Penyampaian : 22/03/2024
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 32828306059240225211
 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM
Jl. Taman Mekar Putih dan Kalibata JAKARTA
TELEFON 021-79196748 FAKS 021-7974518
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KONG PAAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2024

Diterbitkan untuk PKP : NPWP : () Nama : F Surat Pemberitahuan DJP No : S- 95/PPN.NSFP/WPJ.07/KP.0903/2024 Tgl : 02 Januari 2024 Surat Permohonan PKP No : PEM- 314530320/015775828/059/2024	Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 75 dimulai dari : 004.24.91427409 sampai dengan 004.24.91427483
--	--

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 02 Januari 2024 UNTUK TAHUN 2024 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN PT CFI

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Jumlah Lembar SPT (Formulir 1111) (Mencakup Lembar 1111A, 1111B, 1111C, 1111D, 1111E, 1111F, 1111G, 1111H, 1111I, 1111J, 1111K, 1111L, 1111M, 1111N, 1111O, 1111P, 1111Q, 1111R, 1111S, 1111T, 1111U, 1111V, 1111W, 1111X, 1111Y, 1111Z)																																																
NAMA (NPWP) : XXXXXXXXXX NPWP : 0 ALAMAT : XXXXXXXXXX A NAKA : 02 02 -2024 (per mm-yyyy) Tm Btk : 1 s.d 12 TELEFON : XXXXXXXXXX Pembetulan No 0 (not) ☐ Wajib PPhBM																																																		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Tentang PPh:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPh-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 170.907.500,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 18.799.825,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPh-nya dipungut oleh Pemungut PPh</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPh-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPh</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah ((A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 170.907.500,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 18.799.825,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Tentang PPh</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan ((A + B))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 170.907.500,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPP	PPN	A. Tentang PPh:			1. Ekspor	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPh-nya harus dipungut sendiri	Rp. 170.907.500,00	Rp. 18.799.825,00	3. Penyerahan yang PPh-nya dipungut oleh Pemungut PPh	Rp. 0,00	Rp. 0,00	4. Penyerahan yang PPh-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPh	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah ((A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5))	Rp. 170.907.500,00	Rp. 18.799.825,00	B. Tidak Tentang PPh	Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan ((A + B))	Rp. 170.907.500,00																			
	DPP	PPN																																																
A. Tentang PPh:																																																		
1. Ekspor	Rp. 0,00																																																	
2. Penyerahan yang PPh-nya harus dipungut sendiri	Rp. 170.907.500,00	Rp. 18.799.825,00																																																
3. Penyerahan yang PPh-nya dipungut oleh Pemungut PPh	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																
4. Penyerahan yang PPh-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPh	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																
Jumlah ((A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5))	Rp. 170.907.500,00	Rp. 18.799.825,00																																																
B. Tidak Tentang PPh	Rp. 0,00																																																	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan ((A + B))	Rp. 170.907.500,00																																																	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPh pada I.A.2)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. 18.799.825,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPh dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 11.947.887,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPh kurang atau (lebih) bayar ((B - C))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.851.938,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPh kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPh kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((D - E))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPh kurang bayar dikurusi tanggal 22/03/24 0:00 (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTPN : 4D4167460G5AIECV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPh lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 ☐ Survei I.D. (Dikurusi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 ☐ Survei I.D. atau</td> <td>☐ Survei I.F. (Dikurusi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Dikurusi : 2.1 ☐ PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh</td> <td>atau</td> <td>2.2 ☐ Selain PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td>☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 ☐ Dikembalikan (Refund)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Refund untuk PKP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 8 ayat (4c) PPh dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPh pada I.A.2)	Rp. 18.799.825,00		B. PPh dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 11.947.887,00		D. PPh kurang atau (lebih) bayar ((B - C))	Rp. 6.851.938,00		E. PPh kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. 0,00		F. PPh kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((D - E))	Rp. 0,00		G. PPh kurang bayar dikurusi tanggal 22/03/24 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 4D4167460G5AIECV		H. PPh lebih bayar pada :			1.1 ☐ Survei I.D. (Dikurusi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Survei I.D. atau	☐ Survei I.F. (Dikurusi dalam hal SPT Pembetulan)	Dikurusi : 2.1 ☐ PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh	atau	2.2 ☐ Selain PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh	diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	3.2 ☐ Dikembalikan (Refund)			Khusus Refund untuk PKP :			☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 8 ayat (4c) PPh dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPh pada I.A.2)	Rp. 18.799.825,00																																																	
B. PPh dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 11.947.887,00																																																	
D. PPh kurang atau (lebih) bayar ((B - C))	Rp. 6.851.938,00																																																	
E. PPh kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. 0,00																																																	
F. PPh kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((D - E))	Rp. 0,00																																																	
G. PPh kurang bayar dikurusi tanggal 22/03/24 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 4D4167460G5AIECV																																																	
H. PPh lebih bayar pada :																																																		
1.1 ☐ Survei I.D. (Dikurusi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Survei I.D. atau	☐ Survei I.F. (Dikurusi dalam hal SPT Pembetulan)																																																
Dikurusi : 2.1 ☐ PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh	atau	2.2 ☐ Selain PKP Pasal 8 ayat (4b) PPh																																																
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																
3.2 ☐ Dikembalikan (Refund)																																																		
Khusus Refund untuk PKP :																																																		
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																
atau ☐ Pasal 8 ayat (4c) PPh dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dikurusi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00		B. PPN Terutang :	Rp. 0,00		C. Dikurusi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00																																																	
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00																																																	
C. Dikurusi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPh yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dikurusi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>			A. PPh yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00		B. Dikurusi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																																										
A. PPh yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00																																																	
B. Dikurusi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPhBM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPhBM dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar ((A - B))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((C - D))</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPhBM kurang bayar dikurusi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>			A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00		B. PPhBM dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00		C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar ((A - B))	Rp. 0,00		D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. 0,00		E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((C - D))	Rp. 0,00		F. PPhBM kurang bayar dikurusi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																														
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00																																																	
B. PPhBM dasar dikurusi dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar ((A - B))	Rp. 0,00																																																	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp. 0,00																																																	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan ((C - D))	Rp. 0,00																																																	
F. PPhBM kurang bayar dikurusi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :																																																
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">☒ Formulir 1111 A2</td> <td style="width: 33%;">☒ Formulir 1111 B2</td> <td style="width: 33%;">☒ SSP PPh 1 lembar</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☒ SSP PPhBM 1 lembar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>☐ _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>			☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPh 1 lembar	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ SSP PPhBM 1 lembar			☐ Surat Kuasa Khusus			☐ _____ lembar																																				
☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPh 1 lembar																																																
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ SSP PPhBM 1 lembar																																																
		☐ Surat Kuasa Khusus																																																
		☐ _____ lembar																																																
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																		
KAB. BEKASI 22-03-2024 (dd-mm-yyyy) Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																		

F.1.3.32.54

Lampiran 5 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan Perbulan

VAT - JANUARY 2024						
NO	CUSTOMER	NO. FAKTUR	DPP USD	DPP	PPN	STATUS
1				Rp 88.123.000	Rp 9.693.750	NORMAL
2				Rp 19.750.000	Rp 2.172.500	NORMAL
3				Rp 148.055.250	Rp 16.286.078	NORMAL
4				Rp 45.052.000	Rp 4.955.720	NORMAL
5				Rp 3.510.000	Rp 386.100	NORMAL
6				Rp 11.998.800	Rp 1.319.868	NORMAL
7			USD 31.644		-	NORMAL
8				Rp 2.500.000	Rp 275.000	NORMAL
TOTAL PAJAK KELUARAN				Rp 318.991.050	Rp 35.089.016	
NO	SUPPLIER			DPP	PPN	
1				Rp 2.485.349	Rp 273.388	
2				Rp 416.760.300	Rp 45.844.000	
3					-	
TOTAL PAJAK MASUKAN				Rp 419.245.649	Rp 46.117.388	

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 3 Mei 2025
 Surveyor : Pewawancara
 Narasumber : Admin Accounting PT CFI

1. Bagaimana prosedur penjualan di PT CFI?

Untuk prosedur penjualan biasanya kita ngasih atau nggak costumer itu minta *quotation*. Kalo udah sepakat sama harganya, costumer melakukan purchase order (PO) lalu nanti kita cek persediaan barangnya ada atau tidak. Setelah kita cek ternyata barangnya ready baru kita bikin invoice, surat jalan, dan faktur pajaknya. Nanti dokumen tersebut diantar ke customer bareng sama pengantaran barang.

2. Apakah setelah pemberian *quotation* langsung terjadi proses transaksi?

Setelah dari pemberian *quotation* itu dari pihak costumer tidak langsung mengirimkan PO karena ya mungkin masih ada pertimbangan lain dari pihak internal costumer.

3. Semisal tidak ada persediaan barang, apa yang dilakukan?

Karena yang di Indonesia ini adalah kantor cabang, jadi kalo kita ga ada stock barang untuk dijual (khususnya mesin) kita harus request ke kantor pusat yang ada di Taiwan. Kalo kantor pusat udah approved setelah itu kita bikin PO dan kantor pusat bikin invoice untuk kita dan barangnya nanti dikirim ke Indonesia

4. Bagaimana pengenaan PPN di PT CFI?

Untuk pengenaan PPN itu seperti pada umumnya saja dengan mengalikan harga jual barang atau jasa dengan tarif PPN yang berlaku. Untuk PPN keluaran itu biasanya dari penjualan mesin, jasa *spareparts*, dll. Sedangkan untuk PPN masukan itu biasanya dari pembelian barang seperti alat-alat kantor atau jasa

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

seperti sewa forklift. Selain itu juga ada pembelian impor dari kantor pusat di Taiwan, karena yang di Indonesia ini cabang jadi kalo kita ga ada stock barang untuk dijual (khususnya mesin) kita harus request ke kantor pusat di Taiwan. Jika kantor pusat yang di Taiwan udah approved lalu kita bikin PO dan yang di Taiwan buat invoice lalu dikirim barangnya ke Indonesia.

5. Bagaimana proses penyetoran PPN?

Untuk penyetoran biasanya kita rekap atau hitung PPN perbulan untuk tau berapa nominal PPN yang mau dilaporkan di bulan tersebut lalu setelah tau nominalnya kita bikin billing di DJP online dan di cetak. Setelah itu untuk proses pembayaran dikasih ke bagian finance untuk di approved dulu sama direktur, setelah di approved baru bisa proses untuk pembayaran PPN.

6. Untuk penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan kapan?

Biasanya untuk setor itu maksimal seminggu sebelum akhir bulan, dan pelaporan dilakukan setelah bagian finance melakukan pembayaran atau penyetoran PPN karena batas setor dan lapor PPN itu di akhir bulan berikutnya.

7. Siapakah yang melakukan perhitungan, pembuatan faktur pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN?

Yang melakukan itu semua cuma 1 orang yaitu admin accounting, dulu ada staff pajaknya tapi karena dia udah resign jadi admin accounting ini merangkap juga untuk pembuatan faktur pajak dan penyetoran serta pelaporan PPN.

8. Apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam penyetoran dan pelaporan PPN?

Kalo untuk penyetoran yang kita butuhkan itu data excel yang isinya perhitungan pajak keluaran dan juga pajak masukan buat tau berapa nominal PPN yang akan disetor dan juga dilaporkan, lalu kita juga butuh cetakan kode billing untuk melakukan pembayaran PPN tersebut. Untuk pelaporan dokumen yang dibutuhkan itu bukti penerimaan negara yang isinya ada nomor NTPN nya dan SPT induk atau lampiran dari web e-Faktur.

9. Faktur Pajak yang sudah dibuat, dikirimkan ke pelanggan dalam bentuk fisik atau file seperti pdf?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk faktur pajak itu kita kirim dalam bentuk fisik bersamaan dengan invoice. Tetapi ada juga yang dalam bentuk file pdf untuk costumer yang diluar kota, jadi kita kirim barang dan dokumen fisik lewat JNE tetapi sebelum pengiriman itu kita sudah email ke customer.

10. Adakah kendala dalam proses pembuatan Faktur Pajak?

Untuk kendala mungkin paling sering di jaringan sih ya suka tiba-tiba error, jadi terkadang waktu mau upload faktur itu hasil fakturnya reject karena jaringan atau sistemnya error jadi mau tidak mau harus logout dulu lalu kita upload ulang lagi.

11. Jika ada kesalahan dalam pembuatan faktur pajak (seperti salah input nominal, nama costumer, tanggal, dll) biasanya apa yang dilakukan?

Kalau ada kesalahan seperti itu yang harus dilakukan adalah membuat faktur pengganti atau membatalkan faktur, sebelum dilakukan itu kita harus konfirmasi ke customer dulu apakah mereka ingin fakturnya dibatalkan atau dibuat faktur pengganti. Kalau costumer ingin faktur pengganti kita ubah fakturnya dengan mengubah kesalahan pada faktur sebelumnya lalu kita upload ulang faktur pajak tersebut dan faktur pajak pengganti nantinya kita akan kirim ke customer berupa file pdf. Biasanya customer maunya faktur pajak pengganti tetapi ada juga yang mau fakturnya dibatalin aja jadi makanya diawal kita harus konfirmasi dulu ke costumer mereka maunya seperti apa

12. Apakah kesalahan tersebut sering terjadi?

Kalau sering sih nggak ya, paling sebulan kesalahan kayak gitu terjadi 1x aja, karena terkadang dari kitanya lagi kurang fokus atau mungkin ada faktor lainnya yang bisa menyebabkan hal kesalahan tersebut.

13. Apakah e-Faktur memberikan kemudahan dalam proses pembuatan faktur pajak?

Kalau memberikan kemudahan sih bisa dibilang iya walaupun terkadang suka ada kendala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi kendala tersebut masih bisa diatasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

14. Apakah dengan adanya kendala dan kelemahan tsb membuat PT CFI menjadi sulit dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya?

Kalau untuk pemenuhan kewajiban ga terlalu berpengaruh ya cuma memang jadi agak sulit aja ketika ada pengiriman di pagi hari dan harus membuat faktur pajak disaat itu juga jadinya akan mengulur waktu kalau tiba-tiba e-Fakturnya error karena ada beberapa customer yang ketika pesen langsung mau dikirim dihari itu juga. Kecuali costumer sudah buat PO dari beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, karena kan untuk buat invoice dan faktur pajak itu juga menunggu perintah dari atasan.

15. Kenapa waktu di tahun pajak 2018 dan 2019 pernah terjadi keterlambatan penyetoran dan juga pelaporan SPT Masa PPN?

Dulu sebelum aku yang pegang ada staff finance, accounting, tax itu dia yang ngurusin, terus dia resign di akhir 2019 dan buka kantor konsultan pajak. Jadi untuk urusan pajak itu masih dipegang sama dia sebagai konsultan pajak. Mungkin waktu itu memang ada kelalaian dari dia yang menyebabkan keterlambatan penyetoran dan juga pelaporan SPT Masa PPN, cuman memang sudah dilakukan penyelesaian dengan membayarkan dendanya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**